

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1002.88/EXT-MUTU/I/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT WOODSUN HOUSEWARES INDONESIA
2. Alamat : Jalan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok B No.1. Desa/
Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-877
 - Masa Berlaku : 28 Januari 2026 – 27 Januari 2032
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 05 – 07 Januari 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT WOODSUN HOUSEWARES INDONESIA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 28 January 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 023.3/SKEP-MUTU/I/2026

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT WOODSUN HOUSEWARES INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. 0638.3/MUTU/LPVI-INDUSTRI/X/2025, tanggal 3 October 2025 antara PT WOODSUN HOUSEWARES INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT WOODSUN HOUSEWARES INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT WOODSUN HOUSEWARES INDONESIA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-877, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 Januari 2026 sampai dengan 27 Januari 2032.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT WOODSUN HOUSEWARES INDONESIA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Januari 2026
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim 2. Hery Kurniawan : Anggota Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Woodsun Housewares Indonesia
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jalan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok B No. 1, Desa/Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>PB UI OSS :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0702250057128 tertanggal 07 Februari 2025 (tanggal tercetak 05 Agustus 2025)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Handycraft (16293) : 1.000.000 pcs/tahun Furniture dari Kayu (31001) : 1.000.000 pcs/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok B No. 1, Desa/Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Tuan Luo, Shunfeng - Komisaris : Tuan Huang, Sihua
h. Nama MR Auditee	:	Dwi Satiyono

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Dec-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24-Dec-25	Website SILK MenHut RI : https://silk.phl.kehutanang.go.id/app/Upload/vlk/20251229/fda200f84bd760d68d728bb8a8332734.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-sertifikasi-vlhhk-pt-woodsun-housewares-indonesia/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05 Januari 2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Woodsun Housewares Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 05 Januari 2026 s/d Rabu, 07 Januari 2026	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 07 Januari 2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Woodsun Housewares Indonesia f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 28 Januari 2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Woodsun Housewares Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. PT Woodsun Housewares Indonesia telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 0702250057128 tertanggal 07 Februari 2025 (tanggal tercetak 05 Agustus 2025) 2. <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u> Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PB UI, Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Terakhir PT Woodsun Housewares Indonesia telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup dalam dokumen NIB antara lain : • KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebelair • KBLI 22292 – Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak termasuk Furniture) • KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga • KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan PT Woodsun Housewares Indonesia tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 0702250057128 diterbitkan di Jakarta tanggal 07 Februari 2025 (tanggal tercetak 05 Agustus 2025). KBLI Industri dan Perdagangan : • KBLI 16293 : Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebelair • KBLI 31001 : Industri Furniture dari Kayu • KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Woodsun Housewares Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT Woodsun Housewares Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat (1091.0312.1128.1157). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. PT Woodsun Housewares Indonesia merupakan perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Candi, Semarang, Jawa Tengah, yang mana dalam hal ini telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen RKL-RPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Pengelola Kawasan Industri Candi (PT Indo Permata Usahatama) No.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		03/SK.IPU/XI/2025 tahun 2025 tertanggal 14 November 2025 tentang Persetujuan RKL-RPL Rinci Usaha dan/atau Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebelair (16293), Industri Furniture dari Kayu (31001), Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furniture) (22292), Industri Barang Peralatan Teknik/Industri dari Logam (22293), Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam (25992), Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) oleh pelaku usaha PT Woodsun Housewares Indonesia di Kawasan Industri Candi Blok B No. 1 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. 2. Dalam hal ini PT Woodsun Housewares Indonesia belum terkena kewajiban membuat dan melaporkan Laporan Semester, karena terhitung 6 (enam) bulan sejak dokumen RKL-RPL ditandatangani (disahkan), yaitu pada bulan November 2025. Sehingga akan terkena kewajiban melaporkan Laporan Semester pada Bulan Mei 2026. 3. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen UKL-UPL telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh PT Woodsun Housewares Indonesia berupa Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebelair (16293), Industri Furniture dari Kayu (31001)
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	1. PT Woodsun Housewares Indonesia merupakan perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Candi, Semarang, Jawa Tengah, yang mana dalam hal ini telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen RKL-RPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Pengelola Kawasan Industri Candi (PT. Indo Permata Usahatama) No. 03/SK.IPU/XI/2025 tahun 2025 tertanggal 14 November 2025 tentang Persetujuan RKL-RPL Rinci Usaha dan/atau Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebelair (16293), Industri Furniture dari Kayu (31001), Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furniture) (22292), Industri Barang Peralatan Teknik/Industri dari Logam (22293), Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam (25992), Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) oleh pelaku usaha PT. Woodsun Housewares Indonesia di Kawasan Industri Candi Blok B No. 1

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. 2. Dalam hal ini PT Woodsun Housewares Indonesia belum terkena kewajiban membuat dan melaporkan Laporan Semester, karena terhitung 6 (enam) bulan sejak dokumen RKL-RPL ditandatangani (disahkan), yaitu pada bulan November 2025. Sehingga akan terkena kewajiban melaporkan Laporan Semester pada Bulan Mei 2026. 3. Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT Woodsun Housewares Indonesia antara lain : - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat, Cemar Debu dan Kebisingan 4. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Woodsun Housewares Indonesia antara lain : - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) pengelolaan Limbah/Polusi Udara, TPS Limbah B3, Kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi (sisa potongan kayu) untuk dijual kepada pihak lain dan Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. PT Woodsun Housewares Indonesia telah memiliki PBUI yang diterbitkan langsung melalui Sistem OSS yang mana KBLI Industri (16293 dan 31001) telah masuk ke dalam OSS PT Woodsun Housewares Indonesia dengan klasifikasi risiko Rendah dan Menengah Rendah, yang tertuang dalam NIB No. 0702250057128 tertanggal 07 Februari 2025 (tanggal tercetak 05 Agustus 2025) dan Sertifikat Standar No. 07022500571280006 tertanggal 05 Agustus 2025 (tanggal tercetak 24 September 2025) dengan kapasitas izin : - Handycraft : 1.000.000 pcs/tahun - Furniture dari Kayu : 1.000.000 pcs/tahun 2. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Woodsun Housewares Indonesia yang tercantum dalam PBUI yaitu berlokasi di Kawasan Industri Candi Blok B No. 1 Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya. 3. Dokumen PBUI PT Woodsun Housewares Indonesia telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebelair (16293) dan Industri Furniture dari Kayu (31001)
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Woodsun Housewares Indonesia baru mulai beroperasi (melakukan penerimaan bahan baku sejak bulan November 2025 dan mulai trial produksi per bulan Desember 2025). Dalam hal ini PT Woodsun Housewares Indonesia telah memiliki akun SIINas namun belum jatuh tempo untuk melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan I tahun 2026) melalui SIINas
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT Woodsun Housewares Indonesia telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT Woodsun Housewares Indonesia telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan oleh Lembaga OSS RBA dengan Nomor : 0702250057128 tertanggal 07 Februari 2025 (tanggal tercetak 05 Agustus 2025), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai API-P, hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT Woodsun Housewares Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : - Kayu Gergajian (RST) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI (PT Changzhou Jiesen Indonesia) telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Akasia (<i>Acacia mangium</i>) sebesar 12,8620 m³ dilengkapi dengan 1 dokumen Nota Angkutan/Surat Jalan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Olahan (Laminated Board) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI (PT Changzhou Jiesen Indonesia) telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Akasia (<i>Acacia mangium</i>) sebesar 4,7670 m³ dilengkapi dengan 1 dokumen Nota Angkutan/Surat Jalan. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian (RST) dan Kayu Olahan (Laminated Board) di PT Woodsun Housewares Indonesia tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari 2025 s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT Woodsun Housewares Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : - Kayu Gergajian (RST) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI (PT Changzhou Jiesen Indonesia) telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Akasia (<i>Acacia mangium</i>) sebesar 12,8620 m³ dilengkapi dengan 1 dokumen Nota/Surat Jalan. - Kayu Olahan (Laminated Board) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI (PT Changzhou Jiesen Indonesia) telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Akasia (<i>Acacia mangium</i>) sebesar 4,7670 m³ dilengkapi dengan 1 dokumen Nota/Surat Jalan. - Dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Pemeriksaan Stock bahan baku Kayu Gergajian (RST) dan Kayu Olahan (Laminated Board) di PB UI PT Woodsun Housewares Indonesia tertanggal 06 Januari 2026 yang dilakukan oleh Bp. Sutikno menunjukkan stock bahan baku yang tersedia berupa Kayu Gergajian sebanyak 12,8620 m³ - Sebagai industri pemegang PB UI, PT Woodsun Housewares Indonesia tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH. - Hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Januari 2025 s/d Desember 2025 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan sebesar 17,6290 m³. - Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian (RST) dan Kayu Olahan (Laminated Board) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI (PT Changzhou Jiesen Indonesia) telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Akasia (<i>Acacia mangium</i>). Jenis bahan baku produksi di PT Woodsun Housewares Indonesia tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, PT Woodsun Housewares Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian (RST) dan Kayu Olahan (Laminated Board) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI (PT Changzhou Jiesen Indonesia) telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Akasia (<i>Acacia mangium</i>). Jenis bahan baku produksi di PT Woodsun Housewares Indonesia tidak terkategori kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, PT Woodsun Housewares Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian (RST) dan Kayu Olahan (Laminated Board) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI (PT Changzhou Jiesen Indonesia) telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Akasia. Jenis bahan baku produksi di PT Woodsun Housewares Indonesia tidak terkategori kayu limbah industri, sehingga tidak perlu dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari 2025 s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT Woodsun Housewares Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Gergajian (RST) sebesar 12,8620 m ³ dan Kayu Olahan (Laminated Board) sebesar 4,7670 m ³ dengan jenis kayu Akasia (<i>Acacia mangium</i>) dilengkapi dengan 2 dokumen Nota/Surat Jalan dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		BPPIH dan PB UI (PT Changzhou Jiesun Indonesia) telah memiliki S-Legalitas dibuktikan tersedianya copy S-Legalitas dan uji silang di website https://silk.phl.kehutan.go.id/ status S-Legalitas pemasok PT Woodsun Housewares Indonesia valid dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup S-Legalitas nya. 2. Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, PT Woodsun Housewares Indonesia belum melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Pemasok yang berhak menerbitkan DHH (yang di sertai dengan dokumen DHH). PT Woodsun Housewares Indonesia telah memiliki Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri yang telah diotorisasi oleh Mr. Luo Shun Feng (Direktur) dengan Nomor Dokumen : 02616/SOP/DM/WHI/XI/2025 tanggal terbit 27 November 2025, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemasok Hutan Hak Budidaya, yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPIH/HPL.3/12/2022. 3. Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima PT Woodsun Housewares Indonesia, tertuang dalam Surat Penunjukan dari Direktur Perusahaan No : 004/SK/WHI/XII/2025 tertanggal 17 Desember 2025, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan DHH di PT Woodsun Housewares Indonesia a.n. Bp. Sutikno (Kepala Gudang). 4. Belum tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan dikarenakan belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku kayu dari pemasok yang berhak menerbitkan DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Woodsun Housewares Indonesia terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</u>.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Trial kegiatan produksi Handycraft berasal dari kegiatan pembelian domestik dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI (PT Changzhou Jiesen Indonesia) telah memiliki S-Legalitas dibuktikan tersedianya copy S-Legalitas dan uji silang di website https://silk.phl.kehutan.go.id/ status S-Legalitas pemasok PT Woodsun Housewares Indonesia valid dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup S-Legalitas nya. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Karena PT Woodsun Housewares Indonesia telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT Woodsun Housewares Indonesia telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>), dengan Nomor Dokumen : 02617/SOP/DM/WHI/XI/2025 yang merujuk pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan yang telah diotorisasi oleh Mr. Luo Shun Feng (Direktur) PT Woodsun Housewares Indonesia tertanggal 27 November 2025. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 ini (Januari 2025 s/d Desember 2025) PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet pada tahap produksi PT Woodsun Housewares Indonesia. Adapun mekanisme tahap produksi awal untuk bahan baku kayu olahan (<i>laminated board</i>) dilakukan proses membuat kontur benda kerja secara otomatis dengan cara meniru bentuk pola/model (<i>master</i>) yang telah ditentukan melalui mesin <i>Automatic imitation milling machine</i> (mesin frais tiruan otomatis) atau sering disebut <i>copy milling machine</i> dan dilakukan pencatatan pemakaian bahan baku yang di produksi dalam laporan mutasi kayu nya sehingga dapat diketahui asal dokumen angkutan dari bahan baku yang di produksi tersebut
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. <u>Input, Output dan Rendemen</u> Rendemen rata-rata produksi produk jadi Handycraft yang di produksi oleh PT Woodsun Housewares Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari 2025 s/d Desember 2025, dengan bahan baku dari Papan Laminasi (<i>Laminated Board</i>) sebagai bahan baku komponen (input) sebagai berikut - Penggunaan Papan Laminasi (<i>Laminated Board</i>) sebagai bahan komponen (input) sebanyak 1.800 pcs sebesar 4,7670 m³ menghasilkan output Handycraft sebanyak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		1.800 pcs sebesar 4,5062 m³ sehingga diperoleh nilai rendemen produksi sebesar 94,53 %. - Untuk capaian rendemen Papan Laminasi (Laminated Board) ke finish produk (Handycraft) adalah 94,53 %. Hal ini karena tidak banyak mengalami perubahan/pengurangan dari material tersebut. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK). 2. Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, tidak dapat di dibandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	1. Jenis produk hasil olahan kayu sesuai dengan izin usaha industri PT Woodsun Housewares Indonesia berupa Handycraft. Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025 belum terdapat realisasi kegiatan produksi untuk produk Furniture dari Kayu. 2. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT Woodsun Housewares Indonesia selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025 diketahui bahwa : • Realisasi produksi Handycraft (Januari 2025 s/d Desember 2025) sebesar 1.800 pcs dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, Nilai Utilitas produksi nya sebesar <u>0,18 %</u>.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan trial produksi nya. Adapun realisasi penerimaan bahan baku Kayu Gergajian (RST) dan Kayu Olahan (Laminated Board) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PB UI (PT Changzhou Jiesen Indonesia) telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Akasia (<i>Acacia mangium</i>). Jenis bahan baku kegiatan trial produksi di PT Woodsun Housewares Indonesia tidak terkategori kayu lelang, sehingga tidak perlu dokumen kayu lelang dipisahkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Woodsun Housewares Indonesia telah menyusun LMHHOK periode Januari 2025 s/d Desember 2025 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Laporan Produksi ; dan Data Penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ; Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) ; Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (05 – 07 Januari 2026) PT Woodsun Housewares Indonesia masih dalam masa percobaan (trial) kegiatan produksi sehingga belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi Handycraft (16293) dan Furniture dari Kayu (31001) dengan tujuan lokal karena seluruh produksi tersebut direncanakan untuk kegiatan 100 % ekspor. Dengan demikian, Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik dan Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB antara lain : Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ; Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor ; Verifier 3.2.1 (b). Dokumen Ekspor ; Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) ; Verifier 3.2.1 (d). Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) ; Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (05 – 07 Januari 2026) PT Woodsun Housewares Indonesia masih dalam masa percobaan (trial) kegiatan produksi sehingga belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi Handycraft (16293) dan Furniture dari Kayu (31001) dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (05 – 07 Januari 2026) PT Woodsun Housewares Indonesia masih dalam masa percobaan (trial) kegiatan produksi sehingga belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Handycraft (16293) dan Furniture dari Kayu (31001) dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (05 – 07 Januari 2026) PT Woodsun Housewares Indonesia masih dalam masa percobaan (trial) kegiatan produksi sehingga belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi Handycraft (16293) dan Furniture dari Kayu (31001) dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (05 – 07 Januari 2026) PT Woodsun Housewares Indonesia masih dalam masa percobaan (trial) kegiatan produksi sehingga belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi Handycraft (16293) dan Furniture dari Kayu (31001) dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (05 – 07 Januari 2026) PT Woodsun Housewares Indonesia masih dalam masa percobaan (trial) kegiatan produksi sehingga belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi Handycraft (16293) dan Furniture dari Kayu (31001) dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2026 s/d 07 Januari 2026, PT Woodsun Housewares Indonesia sedang dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas (SVLK). Sehingga belum diwajibkan untuk menerapkan penggunaan Tanda SVLK pada <i>on-product</i> maupun <i>off-product</i> nya.
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Woodsun Housewares Indonesia telah memiliki dokumen Prosedur K3 dengan No. 17/HR-K3/WHI/XII/2025 tertanggal 15 Desember 2025. PT Woodsun Housewares Indonesia telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi K3 di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT Woodsun Housewares Indonesia dengan No. 003/SK/WHI/XII/2025 tertanggal 16 Desember 2025 tentang Penunjukan Penanggung jawab Implementasi K3. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Bp. Andreas (Kepala IT)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai Penanggung jawab K3 di PT Woodsun Housewares Indonesia.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Woodsun Housewares Indonesia telah mengimplementasikan K3 cukup baik, antara lain : - Penempatan APAR, Hydrant dan Fire Alarm di beberapa titik dalam lingkungan pabrik yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran - Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan - Ketersediaan kotak P3K di Pos Security dan Kantor Produksi - Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya. Petugas Penanggungjawab K3 PT Woodsun Housewares Indonesia juga telah melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana K3 (APAR) tersebut dilakukan secara rutin dan berkala (1 bulan sekali) yang tertuang dalam Hang Tag Kegiatan Pengecekan APAR.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Woodsun Housewares Indonesia telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT Woodsun Housewares Indonesia selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan, Tahun, Kategori Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Usia, Jenis Kelamin, Bagian, Area Kerja, Waktu Kejadian, Lokasi Luka, Kronologi Kejadian, Tindakan Penanganan, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian. Selama periode Audit, di PT Woodsun Housewares Indonesia tidak terdapat kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>). Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik PT Woodsun Housewares Indonesia adalah di rujuk ke Rumah Sakit Tugu, Semarang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	1. PT Woodsun Housewares Indonesia belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Komitmen Jaminan Kebebasan Berserikat No. SP/WHI/005/XI/2025 tertanggal 03 November 2025. Dalam Surat Pernyataan tersebut di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja		sebutkan bahwa Direktur PT Woodsun Housewares Indonesia (Mr. Luo Shun Feng) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 2. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan, yang mana dapat diketahui bahwa karyawan telah mengetahui bahwa pihak manajemen perusahaan telah memberikan kebebasan kepada tenaga kerja nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	PT Woodsun Housewares Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang saat ini masih dalam proses pengajuan pengesahan secara online melalui situs www.pppkb.kemnaker.go.id yang saat ini masih dalam proses verifikasi tertanggal 06 Desember 2025 kepada Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Semarang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT Woodsun Housewares Indonesia diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT Woodsun Housewares Indonesia per bulan Januari 2026 adalah sebanyak 58 orang. Karyawan tetap sebanyak 9 orang dan karyawan percobaan sebanyak 49 orang._Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Woodsun Housewares Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 001/SK/WHI/2025 tertanggal 01 November 2025 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT Woodsun Housewares Indonesia telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Kehamilan, Kewarganegaraan, Pendapat Politik, Keanggotaan Serikat Pekerja, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen PT Woodsun Housewares Indonesia kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya
<u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Woodsun Housewares Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Woodsun Housewares Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Dinar Dara Tri Puspita Purbasari
Deputy Direktur SBU Kehutanan